



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Hj. Rasmiah Bin Kaco Arfah, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tarailu (200 Meter Sebelum Jembatan Tarailu), Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1981 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Jalaluddin** di Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 7 anak, salah satunya bernama **Nurdiana Binti Jalaluddin**, umur 17 tahun 7 Bulan, anak Ke Tujuh, yang lahir pada tanggal 27 April 2002;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut mau di jodohkan dengan seorang laki-laki dari keluarga Pemohon yang bernama **Amril Bin Subuki**, umur 23

Halaman 1 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Para', Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya **Amril Bin Subuki**, dengan alasan Pemohon khawatir dengan pergaulan anak Pemohon yang sering kelaur dengan pacarnya, sehingga Pemohon punya inisiatif untuk menjodohkan anak pemohon tersebut dengan keluarga Pemohon.

5. Bahwa Anak Pemohon sudah tau kalau dijodohkan dengan keluarga Pemohon dan setuju.

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan **Amril Bin Subuki** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon suaminya bernama **Amril Bin Subuki** dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan tanggal 07 Desember 2019;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-636/Kua.31.01.08/PW.01/11/2019, tanggal 08 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Nurdiana Binti Jalaluddin**, umur 17 tahun 7 Bulan, untuk menikah dengan **Amril Bin Subuki**, umur 23 tahun;

Halaman 2 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Nurdiana Binti Jalaluddin**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **Amril Bin Subuki** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah beberapa kali keluar berdua;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kelas III SMA, namun sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon bersedia menikah dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon maupun dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Halaman 3 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Amril Bin Subuki**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah orang tua calon istrinya (**Nurdiana Binti Jalaluddin**);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah beberapa kali keluar berduaan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kelas III SMA, namun sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja di PLN;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon yang bernama **Subuki**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Pemohon kenal dengan Pemohon sebab dia adalah ayah dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dengan anak Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah sering keluar berduaan;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kelas III SMA, namun sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja di PLN;

Halaman 4 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju NIK: 7602085010650001 atas nama **Hj. Rasmiah** yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2016, bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju NIK: 7602086704020001 atas nama **Nurdiana** yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2019, bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 407/6/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas, pada tanggal 15 Oktober 1981, bukti (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7602080906080005 atas nama Kepala Keluarga **H. Jaluddin** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 24 Juli 2018, bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2008.003690 atas nama Kepala Keluarga **H. Jaluddin** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 10 Juni 2008, bukti (P-5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-32 DI/06 0012902 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampaga, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 02 Juni 2017, bukti (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-636/Kua.31.01.08/PW.01/11/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju pada tanggal 08 November 2019, bukti (P-7);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Subuki Bin Mustapa**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Nurdiana Binti Jalaluddin** dengan calon suaminya yang bernama **Amril**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon baru berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kelas III SMA, namun sekarang sudah tidak melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Jamruddin Bin Jalaluddin**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Nurdiana Binti Jalaluddin** dengan calon suaminya yang bernama **Amril Bin Subuki**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

Halaman 6 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon baru berumur sekitar 18 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kelas III SMA, namun sekarang sudah tidak melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sering keluar berdua;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nurdiana Binti Jalaluddin karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia

Halaman 7 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya (Amril Bin Subuki) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam lebih jauh jika tidak dinikahkan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon (orang tua calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Pemohon yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-7) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mamuju yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan (P-3) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai orang tua kandung, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P-4) dan (P-5) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (**Nurdiana Binti Jalaluddin**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P-6) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (**Nurdiana Binti Jalaluddin**) telah lulus sekolah menengah pertama (SMP), kemudian

Halaman 9 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) namun telah berhenti di kelas III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-7) telah nyata terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Nurdiana Binti Jalaluddin**) dengan calon suaminya (**Amril Bin Subuki**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam lebih jauh jika tidak dinikahkan secara sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Nurdiana Binti Jalaluddin** dengan calon suaminya yang bernama **Amril Bin Subuki**;

3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. ASDARIAH ALIMUDDIN sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,
ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. ASDARIAH ALIMUDDIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 175.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Mamuju, 10 Desember 2019
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Halaman 12 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Drs. H. SUDARNO, M.H.

Halaman 13 dari 13 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)